



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENGELOLAAN ASET GUNA MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK

Yashinta Rizqiputri ¹, Isharyanto ²

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: yashintarizqi@student.uns.ac.id*
 2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: isharyanto_fh@staff.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Pengelolaan Aset, Pelayanan Publik, Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Vol. 8 No. 2 2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset guna meningkatkan sistem pelayanan publik dan hambatan yang dihadapi beserta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan publik melalui optimalisasi pengelolaan aset. Keberhasilan pengelolaan aset dapat membuka peluang untuk meningkatkan transparansi serta meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset guna meningkatkan sistem pelayanan publik sudah berjalan dengan baik. Peran yang telah dijalankan yakni, perencanaan strategis, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan aset, pemeliharaan dan pemanfaatan aset, menyusun kebijakan aset, serta kolaborasi dan konsultasi. Hambatan yang dihadapi yakni Pertama, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki keahlian khusus sebagai interpreneur. Kedua, calon penyewa tidak mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan tanah yang akan di sewakan. Ketiga, tim pengelola masih terhambat dalam mengetahui status tanah.</p>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menjamin sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas adalah pengelolaan aset yang optimal. Pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi sumber modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, aset-aset tersebut justru akan menjadi beban finansial, karena beberapa di

antaranya memerlukan biaya pemeliharaan dan mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Pada prinsipnya aset daerah merupakan suatu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan adanya perhatian yang lebih serius dan tersendiri, karena dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan (Maulidiah, 2017 : 234). Barang atau aset milik daerah yakni semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Mahmudi, 2010 : 146). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, memberikan panduan dan petunjuk yang cukup rinci mengenai pengelolaan barang milik daerah. Setidaknya, hal itu dapat dicermati dari jumlah pasal yang cukup banyak, yakni sebanyak 515 Pasal.

Pejabat publik merupakan unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik (Hanif, Fitr & Azan, 2021 : 40). Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik melalui transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi aset. Semua ini didukung dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan aset guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar.

Pengelolaan aset daerah atau harta kekayaan daerah tidak lepas dari pekerjaan birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penentuan kebijakan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pembukuan, pemberdayaan, serta pemanfaatannya (Yusuf, 2010 : 149). Oleh karena itu, perencanaan, pengelolaan, dan pengoptimalan aset publik merupakan elemen kunci dalam meningkatkan sistem pelayanan publik.

Penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan publik melalui optimalisasi pengelolaan aset. Keberhasilan pengelolaan aset dapat membuka peluang untuk meningkatkan transparansi serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi positif pada peningkatan sistem pelayanan publik.

Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan mengenai bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah guna peningkatan sistem pelayanan publik di Kabupaten

Karanganyar dan dalam pelaksanaannya apa sajakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset daerah dan solusinya

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya metode penelitian memberikan sebuah pedoman bagi peneliti untuk dapat menganalisa, mempelajari, serta memahami keadaan lingkungan yang dihadapinya (Sulistyowati Irianto, 2013:191). Metode penelitian menjadi salah satu aspek mutlak yang harus diperhatikan oleh penulis guna menunjang hasil penelitian sebagai upaya mencapai tujuan dari penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Bidang Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah guna peningkatan sistem pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Isharyanto dan Dila Eka Yuli Prasetya, 2016 : 195).

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah sejak tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu proses yang dikenal dengan desentralisasi (Setiabudhi, 2019 : 10). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyampaian layanan publik utama di negara-negara di seluruh dunia. Pemerintah daerah, selain berada di garda depan dalam memberikan dan menyediakan layanan publik yang menjadi andalan masyarakat, sering kali juga menjadi wajah publik negara.

Pelayanan publik secara etimologi dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban umum di masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengkategorikan tiga jenis layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Klasifikasi jenis pelayanan tersebut didasarkan pada karakteristik dan sifat dari kegiatan serta hasil layanan yang dihasilkan, yaitu:

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan Administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha

lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.

Peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan Aset Daerah guna peningkatan sistem pelayanan publik yang di wakikan melalui Bidang Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah. Bidang Aset Daerah Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan umum. dalam hal ini dalam pengelolaan aset guna meningkatkan sistem pelayanan publik memiliki beberapa peran elemen kunci yang meliputi :

1. Perencanaan Strategis

Merencanakan strategi pengelolaan aset yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, termasuk penentuan prioritas penggunaan aset. Terkait dengan prioritas penggunaan aset bisa diambil contoh pada kegiatan lelang tanah pertanian.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Memastikan transparansi dalam proses pengelolaan aset, termasuk pengungkapan informasi kepada publik mengenai penggunaan dan kondisi aset, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan aset secara akuntabel.

3. Pengembangan Aset

Mengembangkan aset secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan publik, termasuk penambahan, perbaikan, atau optimalisasi penggunaan aset.

4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset

Memastikan pemeliharaan dan pemanfaatan aset secara teratur dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelayanan publik yang bermutu.

5. Penyusunan Kebijakan Aset

Menyusun kebijakan terkait pengelolaan aset yang memadai dan sesuai dengan regulasi, serta mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.

6. Kolaborasi dan Konsultasi

Berkolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset untuk memastikan responsifitas terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dengan melaksanakan peran-peran diatas dengan baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan sistem pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan

layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik, serta menciptakan lingkungan administratif yang transparan dan responsif terhadap berbagai tuntutan dan harapan masyarakat.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset daerah dan solusinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan sistem pelayanan publik juga memiliki hambatan. Dari hasil kajian yang telah penulis teliti telah menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh Bidang Aset Daerah Kabupaten Karanganyar yakni antara lain :

1. Seorang ASN tidak memiliki keahlian khusus sebagai interpreneur
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali menemui kendala dalam mengembangkan keahlian sebagai seorang entrepreneur. Hal ini disebabkan oleh fokus utama ASN pada tugas-tugas administratif dan pembentukan kebijakan publik yang bersifat formal. Mereka cenderung terpaku pada pekerjaan yang memiliki aspek resmi dan formalitas, sehingga seringkali kurang memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan.
2. Calon penyewa tidak mudah mendapatkan informasi terkait dengan tanah yang akan di sewa
Calon penyewa sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait tanah yang hendak mereka sewa. Kesulitan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi calon penyewa, tetapi juga dapat menghambat efisiensi dalam jalannya proses penyewaan. Kurangnya aksesibilitas informasi dapat menyulitkan pihak yang berkepentingan terkait tanah yang hendak mereka sewa. Untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah calon penyewa, diperlukan langkah-langkah yang memfasilitasi akses informasi yang lebih cepat dan terperinci mengenai tanah yang tersedia untuk disewa.
3. Tim pengelola masih terhambat dalam mengetahui status tanah
Tim pengelola masih mengalami kendala dalam memahami status tanah, apakah tanah tersebut dikategorikan sebagai lahan hijau atau lahan kuning. Ketiadaan kejelasan terkait klasifikasi tanah menjadi hal yang krusial untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan yang tepat, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan pengembangan wilayah. Pengetahuan yang akurat mengenai status tanah memungkinkan tim pengelola untuk merancang strategi yang sesuai, memprioritaskan aspek pelestarian alam, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah sesuai dengan karakteristiknya. Dengan memperoleh kejelasan ini, tim pengelola dapat melangkah dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam merumuskan strategi yang tepat guna mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas Bidang Aset Daerah dalam mendukung sistem pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar.

Setelah mengetahui hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami secara mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi, maka dapat merancang strategi yang tepat guna mengatasi

setiap hambatan tersebut. Solusi yang ditemukan seharusnya tidak hanya bersifat penyelesaian sementara, melainkan juga memberikan dampak positif untuk jangka panjang. Solusi terkait hambatan-hambatan diatas yakni antara lain :

1. Solusi hambatan 1

Perkembangan potensi enterpreneurial Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus. Selain itu, memberikan kesempatan kepada ASN untuk terlibat dalam proyek-proyek atau inisiatif yang menekankan aspek enterpreneurship. Melalui langkah-langkah ini, ASN memiliki peluang untuk terus mengasah keahlian dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berperan aktif dalam mendukung inovasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif di dalam lingkungan administratif. Dengan demikian, ASN tidak hanya dapat memperluas cakupan keterampilan mereka, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan administratif.

2. Solusi hambatan 2

Tim Badan Musyawarah Daerah (BMD) menjalin kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan stakeholder terkait untuk merancang sebuah aplikasi yang memiliki integrasi yang menyeluruh. Aplikasi ini dirancang dengan tujuan untuk memitigasi berbagai aspek, termasuk letak tanah, klasifikasi tanah, status tanah, penggunaan atas tanah yang akan disewa, jenis bangunan, harga sewa, dan ukuran atau luas tanah. Keberhasilan integrasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang komprehensif dan efisien dalam pemetaan dan pengelolaan informasi terkait tanah dan proses penyewaan. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses lelang dapat dilakukan dengan lebih baik, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan tanah dan aset daerah.

3. Solusi hambatan 3

Tim Badan Musyawarah Daerah (BMD) aktif terlibat dalam pembentukan tim kerja yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan individu yang memiliki spesifikasi atau keahlian di bidang enterpreneurship. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara ASN yang memiliki pengalaman dalam administrasi publik dan anggota tim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang bisnis. Dengan demikian, diharapkan tim kerja ini dapat menggabungkan keahlian dan pengetahuan dari berbagai latar belakang untuk menciptakan inisiatif dan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi enterpreneurial di tingkat daerah. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan integrasi yang optimal dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang di lingkungan daerah.

Setelah mengetahui solusi terkait hambatan di atas, diharapkan dapat segera dilaksanakan langkah-langkah tersebut untuk memastikan peningkatan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar. Implementasi solusi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang terjadi, sehingga dapat memberikan dampak positif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui upaya ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

diharapkan dapat meraih tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi serta memperkuat fondasi sistem pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah guna peningkatan sistem pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar peranan Bidang Aset Daerah dalam pengelolaan aset daerah guna meningkatkan sistem pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya Bidang Aset Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan umum. Peran yang telah dijalankan Bidang Aset Daerah meliputi perencanaan strategis, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan aset, pemeliharaan dan pemanfaatan aset, menyusun kebijakan aset, serta kolaborasi dan konsultasi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset daerah dan solusinya Terdapat tiga aspek hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam dalam pengelolaan aset daerah guna meningkatkan sistem pelayanan publik. Pertama, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki keahlian khusus sebagai interpreneur. Kedua, calon penyewa tidak mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan tanah yang akan di sewakan. Ketiga, tim pengelola masih terhambat dalam mengetahui status tanah. Serta solusi terkait hambatan pertama, pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus. Solusi hambatan kedua, menciptakan aplikasi yang terintegrasi dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan stakehoulder. Solusi hambatan ketiga, membentuk tim kerja yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan individu dengan spesifikasi atau keahlian di bidang entrepreneurship.

SARAN

1. Perlu adanya program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur, yang tidak hanya mencakup aspek teknis enterpreneurship.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera menerbitkan aplikasi yang berkerja sama dengan Kominfo dan stakehoulder terkait agar dapat memudahkan dalam mengakses dan memahami informasi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. 2021. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/62>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233-242.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good

Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7-21.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ssj/article/view/25014>

Soesanto, B. (2018). "Pengelolaan Aset dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*, 45(2), 150-160.

Authored Books:

Irianto, S., dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintah Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Legal Documents

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah